

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.

31
(Revisi 2000)

IKATAN AKUNTANSI INDONESIA

AKUNTANSI PERBANKAN

PSAK No.31 (Revisi 2000) tentang AKUNTANSI PERBANKAN telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 31 Maret 2000.

Sebelumnya standar khusus akuntansi untuk industri perbankan ini telah dikeluarkan oleh IAI sejak 5 Juni 1992 dalam Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia Akuntansi No.7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Kemudian seiring dengan proses harmonisasi dengan International Accounting Standards dan dalam rangka pengembangan PAI menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka SKAPI disesuaikan seperlunya menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.31 tentang Akuntansi Perbankan pada 7 September 1994.

Selanjutnya dengan semakin menyatunya ekonomi dunia yang ditandai dengan pesatnya peningkatan transaksi pasar uang maupun pasar modal yang dilakukan melalui perbankan, menuntut kembali untuk disempurnakannya PSAK 31 dengan lebih menekankan pada asa keterbukaan dan akuntabilitas.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (immaterial items)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Nur Indriantoro	Ketua
Istini T.Sidharta	Anggota
Rusdy Daryono	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Agung Nugroho Sudibyo	Anggota
Sudarwan	Anggota
Indarto	Anggota
Ramzi A.Zuhdi	Anggota
Gunadi	Anggota

Jakarta, 31 Maret 2000

DAFTAR ISI

	<u>Paragraf</u>
PENDAHULUAN	01 - 11
Latar Belakang.....	01 - 04
Tujuan.....	05
Ruang Lingkup.....	06 - 10
Definisi.....	11
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	12 - 79
Perkreditan.....	12 - 41
Pengkakuan Pendapatan dan Beban Bunga.....	19 - 28
Pengkakuan Pendapatan Selain Bunga dan Beban selain Bunga.....	29 - 31
Restrukturisasi Kredit.....	32 - 41
Transaksi Efek.....	42 - 52
Transaksi Ekspor dan Impor.....	53 - 72
Pembiayaan L/C Ekspor.....	54 - 61
L/C atas Unjuk (<i>Sight Payment L/C</i>).....	55
L/C dengan Pembayaran Kemudian (<i>Deferred Payment L/C</i>).....	56 - 57
L/C dengan Akseptasi (<i>Acceptance L/C</i>).....	58 - 59
L/C dengan Negosiasi (<i>Negotiation L/C</i>).....	60 - 61
Pembiayaan L/C Impor.....	62 - 72
L/C atas Unjuk (<i>Sight Payment L/C</i>).....	63
L/C dengan Pembayaran Kemudian (<i>Deferred Payment L/C</i>).....	64 - 67
L/C dengan Akseptasi (<i>Acceptance L/C</i>).....	68 - 70
L/C dengan Negosiasi (<i>Negotiation L/C</i>).....	71 - 72
Kegiatan Perbankann Berbasis Imbalan (<i>Fee Base Activities</i>).....	73 - 74
Transaksi Penghimpunan Dana Masyarakat.....	75 - 76
Komitmen dan Kontinjensi.....	77 - 79
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	80

Laporan Keuangan Bank	80
Neraca.....	81 - 89
Laporan Laba Rugi.....	90 - 99
Laporan perubahan Ekuitas.....	100 - 101
Laporan Arus Kas.....	102 - 104
Catatan Atas Laporan keuangan.....	105 - 131
Analisa Jatuh Tempo Aktiva dan Kewajiban.....	106 - 115
Komitmen, Kontinjensi dan Unsur-unsur di Luar Neraca (<i>Off Balance Sheet Items</i>).....	116 - 118
Konsentrasi Aktiva, Kewajiban, dan Unsur -unsur di Luar Neraca.....	119 - 121
Perkreditan.....	122
Aktiva yang Dijaminkan.....	123
Instrumen Derivatif.....	124
Kegiatan Wali Amanat (<i>Trustee</i>).....	125 - 126
Pengungkapan Tambahan untuk Pos Tertentu.....	127
Pengungkapan Hal-hal penting Lainnya.....	128 - 131
TANGGAL EFEKTIF	134

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 31:
AKUNTANSI PERBANKAN (REVISI 2000)**

Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks dengan paragraf-paragraf penjelasan dan panduan implementasi yang dicetak dengan huruf biasa. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

01. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

02. Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh karena itu, bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan pengatur dan instansi pemerintah. Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan di bidang perbankan. Dapat dipahami apabila terdapat perhatian yang meluas terhadap kesehatan bank, terutama yang berkaitan dengan likuiditas dan solvabilitas bank serta tingkat risiko relatif yang melekat pada tipe usaha yang dijalankan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, akuntansi dan pelaporan keuangan bank juga berbeda. PSAK ini mengakui dan menampung perbedaan tersebut. PSAK ini juga mendorong pengungkapan, pada laporan keuangan yang terkait dengan hal-hal seperti pengelolaan dan pengendalian likuiditas dan risiko.

03. Pengguna laporan keuangan bank membutuhkan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna juga membutuhkan informasi yang lebih baik tentang karakteristik khusus operasi bank. Pengguna, termasuk otoritas pengatur, membutuhkan informasi yang tidak tersedia untuk publik. Meskipun bank merupakan obyek pengawasan dan pengawas bank mempunyai kewenangan pengaturan untuk tidak menyediakan informasi tertentu bagi masyarakat, tetapi dibutuhkan pengungkapan yang menyeluruh dan memadai agar laporan keuangan bank sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam batasan yang layak untuk dipenuhi oleh manajemen.

04. Pengguna laporan keuangan bank berkepentingan dengan likuiditas, solvabilitas, dan risiko yang berkaitan dengan aktiva dan kewajiban yang diakui dalam neraca dan unsur-unsur di luar neraca. Likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada semua pihak sewaktu-waktu dapat menarik atau mencairkan simpanan dan komitmen lainnya. Solvabilitas menunjukkan kelebihan aset dari kewajibannya, yang berarti pula menunjukkan kecukupan modal bank. Usaha bank rentan terhadap berbagai risiko, seperti risiko likuiditas, risiko fluktuasi mata uang, tingkat bunga, perubahan harga pasar, dan kegagalan pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan bank. Risiko tersebut mungkin telah tercermin dalam laporan keuangan, tetapi para pengguna akan lebih memahami apabila manajemen juga mengungkapkan pengelolaan dan pengendalian risiko tersebut bersama-sama dengan operasi bank dalam laporan keuangan.

Tujuan

05. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank.

Ruang Lingkup

06. Pernyataan ini diterapkan untuk perbankan yang beroperasi di Indonesia. Bagi bank perkreditan rakyat dan lembaga/badan lain yang menjalankan satu kegiatan perbankan atau lebih, perlakuan akuntansi atas kegiatan tersebut mengacu pada Pernyataan ini.

07. Pernyataan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus pada bank syariah atau bank umum yang mempunyai divisi syariah mengacu pada PSAK yang mengatur akuntansi perbankan syariah.

08. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini harus diperlakukan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang lain dan/atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.

09. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan pelaporan untuk kepentingan pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).

10. Ketentuan pengaturan perundang-undangan mungkin mensyaratkan laporan yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

Definisi

11. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan, dan lain-lain.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi koleksi, kontrak berjangka, dan setiap derivatif dari efek.

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam hal ini, pengertian kas ialah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Sementara itu, pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coin*).

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Contoh kewajiban segera, antara lain, ialah kiriman uang, penerimaan pajak melalui bank yang masih harus disetor, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah, dan bunga yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah.

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontinjensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang.

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya.

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan dan pinjaman diterima.

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman diterima.

Posisi Devisa Neto adalah :

- (a) selisih bersih aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing; dan
- (b) selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam valuta asing

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Bentuk-bentuk simpanan tersebut berupa:

- (a) giro, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan;
- (b) tabungan, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dipersamakan dengan itu;
- (c) deposito, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan;
- (d) sertifikat deposito, yaitu simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; dan
- (e) bentuk lain yang dipersamakan dengan bentuk simpanan (a)-(d).

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, interbank call money, deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Perkreditan

12. Kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan.

13. Pengertian pokok kredit tidak termasuk bunga dan biaya yang dibayar di muka lainnya. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama kepada nasabah dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Oleh karena itu, pokok kredit yang diakui hanya sebesar porsi tagihan bank yang bersangkutan.

14. Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan kredit diakui sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung bank.

15. Risiko atas kredit yang disalurkan ke nasabah dengan perjanjian penerusan kredit (*channeling*) kemungkinan tidak seluruhnya dijamin oleh pemerintah/penyedia dana lainnya. Risiko atas kredit yang tidak dijamin oleh pemerintah/penyedia dana lain tersebut menjadi risiko yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, bank harus mengakui kredit sebesar porsi kredit yang risikonya menjadi tanggungan bank. Jika bank tidak mempunyai risiko atas penerusan kredit, bank tidak mengakui kredit tersebut. Contoh jenis kredit dengan perjanjian penerusan kredit, antara lain, ialah kredit kemitraan, kredit pengentasan kemiskinan, kredit pengembangan usaha kecil, pinjaman kredit yang berasal dari luar negeri, dan dana investasi pemerintah. Demikian pula, pada sindikasi kredit beberapa bank maka setiap bank hanya mengakui kredit sebesar risiko yang ditanggungnya.

16. Penyisihan kerugian kredit dibentuk sebesar estimasi kerugian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang denominasi yang diberikan.

17. Pada umumnya penyisihan terdiri atas penyisihan umum dan penyisihan khusus. Penyisihan umum untuk keseluruhan potofolio kredit dilakukan berdasarkan pengalaman dan prospek industri. Penyisihan khusus ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit, seperti prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitor, dan agunan yang dikuasai. Penyisihan kerugian kredit dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan. Jika kredit diberikan dalam rupiah, penyisihan kerugian kredit pun dibentuk dalam rupiah. Jika kredit diberikan dalam mata uang asing, penyisihan kerugian kredit juga dibentuk dalam mata uang asing tersebut.

18. Jumlah kredit yang dapat dihapus bukukan adalah sebesar bagian yang tidak dapat tertagih. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

19. Pengakuan pendapatan dan beban bunga merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas bank. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana yang pada umumnya berbunga (*interest bearing*) dan menanamkannya dalam aktiva produktif. Seperti pada industri lain, dalam perbankan juga terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan sehingga dalam pengakuan pendapatan dan beban bank diperhatikan karakteristik usaha bank tersebut.

20. Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang nonperforming. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lain yang nonperforming diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

21. Pendapatan dalam kegiatan perkreditan, antara lain, terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan lain, seperti provisi dan komisi. Pendapatan dari aktiva produktif *nonperforming* yang belum diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode pelaporan.

22. Pada saat kredit diklarifikasikan sebagai nonperforming, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan.

23. Apabila dilakukan pembatalan atas bunga yang telah diakui tetapi bunga tersebut belum tertagih, pembatalan tersebut akan mengurangi pendapatan bunga yang telah diakui.

24. Kredit *nonperforming* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

25. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

26. Penerimaan dari kredit *nonperforming* diakui untuk melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit *nonperforming* yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat tipis.

27. Beban bunga diakui secara akrual.

28. Beban dalam kegiatan perkreditan, antara lain, terdiri dari beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, premi atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan, dan biaya/premi program penjaminan.

Pengakuan Pendapatan Selain Bunga dan Beban selain Bunga

29. Pendapatan selain bunga dan beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut.

30. Contoh pendapatan selain bunga dan beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu ialah komisi dan provisi dari kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan.

31. Apabila kredit atau komitmen kredit diselesaikan sebelum jangka waktunya maka sisa pendapatan dan beban diakui pada saat penyelesaian kredit atau komitmen tersebut.

Restrukturisasi Kredit

32. Kredit yang direstrukturisasi dapat mencakup bunga dan beban lain yang dijadikan pokok kredit.

33. Pengakuan pendapatan atas tagihan bunga yang dijadikan pokok kredit dalam rangka restrukturisasi dilakukan sesuai dengan PSAK 54: Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah.

34. Kredit *nonperforming* yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tetap diklarifikasikan sebagai nonperforming sampai dengan kredit tersebut menjadi performing, yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu.

35. Pengalihan kredit menjadi penyertaan diakui sebesar nilai wajar dari saham yang diterima.

36. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit merupakan penyertaan sementara sehingga dinilai dengan metode biaya (cost) tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan. Apabila terdapat penurunan permanen maka nilai tercatat penyertaan tersebut harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut. Penyertaan ini disajikan terpisah dari

penyertaan lain dan tidak perlu dilakukan konsolidasi laporan keuangan karena sifat penyertaannya sementara.

37. Agunan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.

38. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

39. Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

40. Penerimaan kredit yang telah dihapus bukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan kerugian kredit sebesar nilai pokok. Jika penerimaan tersebut melebihi nilai pokoknya maka kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

41. Penerimaan untuk kredit yang telah dihapusbukukan dapat terdiri atas penerimaan pokok dan bunga kredit yang telah dihapusbukukan. Sesuai dengan pengaturan dalam paragraf 25 atas penerimaan untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan untuk kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan kerugian kredit sebesar nilai pokoknya. Kelebihan penerimaan di atas nilai pokok diakui sebagai pendapatan bunga.

Transaksi Efek

42. Bank mengklarifikasikan efek pada saat perolehan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut:

- (a) dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity);**
- (b) diperdagangkan (trading); atau**
- (c) tersedia untuk dijual (available for sale).**

Untuk selanjutnya, pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan transaksi efek dilakukan sesuai dengan PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu.

43. Pada umumnya bank tidak memiliki efek saham untuk diperdagangkan karena tidak diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Efek saham hanya dimiliki bank untuk investasi jangka panjang sehingga efek saham tetap dinilai sesuai dengan PSAK 13 paragraf 39 dan PSAK 15 paragraf 20.

44. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) merupakan jaminan transaksi kredit dan diakui sebagai tagihan repo sebesar harga jual kembali efek yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum dihasilkan. Selisih antara harga beli dan harga jual diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum dihasilkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak efek dibeli hingga dijual kembali.

45. Dalam transaksi beli efek dengan janji jual kembali, bank membeli efek dengan harga tertentu dan berjanji untuk menjual kembali dengan harga yang sama ditambah tingkat bunga tertentu, atau dengan harga tertentu yang lebih tinggi. Dalam transaksi ini, pemilikan efek tetap berada pada pihak penjual dan tetap disajikan sebagai persediaan portofolio efek penjual.

46. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diakui sebagai kewajiban sebesar harga pembelian yang disepakati oleh bank dan nasabah dikurangi beban bunga (selisih antara harga jual dan harga beli kembali) yang belum direalisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali, diperlakukan sebagai beban dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga sesuai dengan jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali.

47. Dalam transaksi jual efek dengan janji beli kembali, bank menjual efek kepada pihak lain dengan harga tertentu dan berjanji untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu yang lebih tinggi. Dalam transaksi ini, pemilikan efek tetap berada pada pihak bank penjual dan tetap disajikan sebagai persediaan portofolio efek bank.

48. Efek yang dimiliki dan diserahkan sebagai jaminan pinjaman yang diterima tanpa perjanjian repo tidak termasuk dalam efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

49. Instrumen derivatif diakui dalam neraca sebagai aktiva dan kewajiban berdasarkan hak atau kewajiban menurut perjanjian. Seluruh instrumen derivatif harus disajikan dengan nilai wajar.

50. Nilai wajar diestimasi berdasarkan harga pasar, model penentuan harga (pricing models), atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa.

51. Laba atau rugi transaksi valuta asing yang disebabkan oleh perubahan harga pasar derivatif diakui sebagai pendapatan atau beban pada periode terjadinya.

52. Perlakuan lebih lanjut mengenai instrumen derivatif mengacu pada PSAK 55: Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Transaksi Ekspor dan Impor

53. Kegiatan bank dalam transaksi ekspor dan impor terutama berkaitan dengan menerbitkan, menerima, dan mengadministrasikan *letters of credit* (L/C). Instrumen L/C dikeluarkan oleh bank penerbit atas permintaan nasabahnya yang memberi hak kepada seseorang atau perusahaan penerima L/C untuk meminta pembayaran kepada bank penerbit melalui salah satu bank korespondennya berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam L/C tersebut. Menurut cara penyelesaian pembayarannya terdapat empat jenis L/C yaitu: L/C atas unjuk (*sight payment L/C*), L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment L/C*), L/C dengan akseptasi (*acceptance L/C*) dan L/C dengan negosiasi (*negotiation L/C*).

Pembiayaan L/C Ekspor

54. Pada saat menerima L/C dari bank penerbit, bank mengadministrasikan L/C yang diterima dan transaksi tersebut belum merupakan komitmen dan kontijensi.

L/C atas Unjuk (*Sight Payment L/C*)

55. Pada saat L/C dibayar oleh bank pembayar (paying bank) kepada penerima L/C (beneficiary) sebesar nilai L/C atau nilai realisasi, bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit (issuing bank) sebesar nilai yang sama.

L/C dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment L/C*)

56. Pada saat pembayaran L/C jatuh tempo, bank pembayar membayar kepada penerima L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama.

57. Dalam hal tagihan L/C sebelum jatuh tempo didiskontokan kepada bank pendiskonto (*discounting bank*) maka bank pendiskonto membayar kepada penerima L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi setelah dikurangi diskonto dan pada saat yang sama mengakui sebagai tagihan sebesar nilai L/C atau nilai realisasi kepada bank penerbit.

L/C dengan Akseptasi (*Acceptance L/C*)

58. Pada saat pembayaran L/C jatuh tempo, bank pembayar membayar kepada penerima L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama.

59. Dalam hal tagihan L/C sebelum jatuh tempo didiskontokan kepada bank pendiskonto (*discounting bank*) maka bank pendiskonto membayar kepada penerima L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi setelah dikurangi diskonto dan pada saat yang sama mengakui sebagai tagihan sebesar nilai L/C atau nilai realisasi kepada bank penerbit.

L/C dengan Negosiasi (*Negotiation L/C*)

60. Bank penegosiasi membayar kepada penerima L/C dengan menggunakan dana sendiri (sebagai uang muka kepada penerima L/C) sebesar nilai L/C atau nilai realisasi setelah diskonto dan mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama.

61. Bank penegosiasi melakukan pembayaran kepada penerima L/C dengan hak regres (*with right of recourse*) kecuali status bank penegosiasi juga sebagai bank pengonfirmasi (*confirming bank*). Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka maka setelah dilakukan negosiasi (pembayaran) dimintakan akseptasi wesel berjangka kepada bank pengaksep.

Pembiayaan L/C Impor

62. Pada pembukaan L/C bank penerbit mengakui transaksi tersebut sebagai kewajiban komitmen untuk L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable L/C) dan kewajiban kontinjensi untuk L/C yang dapat dibatalkan (revocable L/C) sebesar nilai nominal kontrak yang disepakati.

L/C atas Unjuk (*Sight Payment L/C*)

63. Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama.

L/C dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment L/C*)

64. Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama.

65. Dalam hal pemohon L/C menerbitkan promes maka pemohon memiliki kewajiban kepada penerima L/C sebesar nilai promes pada saat pembayaran L/C jatuh tempo.

66. Dalam hal promes dijamin surat wesel (*aval*) oleh bank penerbit maka bank penerbit sebagai penjamin surat wesel (*avalis*) memiliki kewajiban kepada penerima L/C sebesar nilai promes.

67. Dalam hal promes dijamin surat wesel (*aval*) bukan oleh bank penerbit maka bank penjamin surat wesel mengakui kewajiban kepada penerima L/C sebesar nilai promes dan pada saat yang sama diakui tagihan kepada pemohon *aval* sebesar nilai yang sama.

L/C dengan Akseptasi (*Acceptance L/C*)

68. Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama.

69. Dalam hal bank pengaksep (bank penerbit atau bukan bank penerbit) melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan penerima L/C maka bank pengaksep mengakui kewajiban kepada penerima L/C (penerbit wesel) sebesar nilai wesel yang diaksep dan mengakui tagihan kepada pemohon akseptasi sebesar nilai yang sama.

70. Dalam hal bank pengaksep (bank penerbit atau bukan bank penerbit) melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan penerima L/C dan wesel tersebut telah didiskontokan kepada bank pendiskonto maka bank pengaksep mengakui kewajiban kepada bank pendiskonto sebesar nilai wesel yang diaksep atau pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon akseptasi sebesar nilai yang sama.

L/C dengan Negosiasi (*Negotiation L/C*)

71. Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank penegosiasi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama.

72. Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka maka bank pengaksep (bank penerbit atau bukan bank penerbit) melakukan akseptasi atas wesel berjangka berdasarkan permintaan bank penegosiasi.

Kegiatan Perbankan Berbasis Imbalan (*Fee Base Activities*)

73. Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

74. Kegiatan perbankan yang tidak berhubungan dengan kredit terdiri atas kegiatan yang berkaitan dengan jangka waktu dan tidak berkaitan dengan jangka waktu. Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu, antara lain, ialah komisi dan provisi dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan perkreditan. Sementara itu, pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu, antara lain, ialah transaksi pengiriman uang, pembukaan L/C, penjualan cek perjalanan (*traveller cheque*), anjungan tunai mandiri (ATM), dan penerbitan wesel bank (*bank draft*).

Transaksi Penghimpunan Dana Masyarakat

75. Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, bank menjual produk simpanannya kepada nasabah, antara lain, berupa giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito yang memiliki jangka waktu jatuh tempo berbeda-beda.

76. Produk simpanan dinilai sebagai berikut:

(a) giro dinilai sebesar kewajiban bank kepada pemegang giro;

- (b) tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan;
- (c) deposito dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan pemegang deposito
- (d) sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi saldo bunga dibayar di muka; selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai nominal (diskonto) dinilai sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito.

Komitmen dan Kontinjensi

77. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah.

78. Bank membentuk taksiran kerugian yang dibentuk berdasarkan kualitas komitmen dan kontinjensi setelah dikurangi estimasi nilai realisasi bersih jaminan. Kualitas komitmen dan kontinjensi dinilai dengan memperhatikan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah.

79. Komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan bank meliputi, antara lain, penerbitan jaminan, pemberian fasilitas kredit, L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*), fasilitas penerbitan wesel, *standby L/C*, dan pendapatan bunga dari aktiva produktif nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Bank

80. Laporan Keuangan bank terdiri atas:

- (a) neraca;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan arus kas
- (d) laporan perubahan ekuitas; dan

(e) catatan atas laporan keuangan

Neraca

81. Bank menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.

82. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas berikut.

Aktiva

Kas;

giro pada Bank Indonesia;

giro pada bank lain;

penempatan pada bank lain;

efek-efek;

efek yang dibeli dengan janji jual kembali;

tagihan derivatif

kredit ;

tagihan akseptasi;

penyertaan saham;

aktiva tetap;

aktiva lain-lain.

Kewajiban

kewajiban segera;

simpanan;

simpanan dari bank lain;

efek-efek yang dijual dengan janji beli kembali;

kewajiban derivatif;

kewajiban akseptasi;

surat berharga yang diterbitkan;

pinjaman diterima;

estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi;

kewajiban lain-lain;

pinjaman subordinasi.

Ekuitas

modal disetor;

tambahan modal disetor;

saldo laba (rugi).

83. Pos-pos dengan nilai material yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos aktiva dan kewajiban pada paragraf 82 disajikan dalam pos tersendiri.

84. Pendekatan yang paling berguna dalam membuat klasifikasi aktiva dan kewajiban adalah dengan cara mengelompokkan aktiva dan kewajiban tersebut berdasarkan karakteristiknya dan menyajikan aktiva dan kewajiban tersebut dalam urutan yang kurang lebih mencerminkan likuiditasnya; urutan likuiditas secara garis besar akan sama dengan urutan jatuh temponya. Pos lancar dan tidak lancar tidak disajikan secara terpisah karena sebagian besar aktiva dan kewajiban suatu bank dapat direalisasi atau diselesaikan dalam waktu dekat.

85. Para pengguna laporan keuangan memerlukan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang hubungan dan ketergantungan bank terhadap berbagai pihak, seperti bank lain, pelaku pasar uang lainnya, dan penyimpan. Dengan demikian, bank mengungkap secara terpisah:

- (a) saldo pada Bank Indonesia;
- (b) penempatan pada bank-bank lain;
- (c) penempatan pada pasar uang;
- (d) simpanan dari bank-bank lain; dan
- (e) simpanan lain.

86. Pada umumnya, bank tidak mengetahui pemegang sertifikat deposito karena sertifikat tersebut diperdagangkan di pasar bebas. Dengan demikian bank

mengungkapkan secara terpisah simpanan yang diperoleh melalui penerbitan sertifikat deposito atau surat berharga lain yang dapat dinegosiasikan.

87. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban.

88. Penyisihan kerugian aktiva produktif yang dibentuk dan disajikan sebagai pos pengurang (offsetting account) dari setiap jenis aktiva produktif yang bersangkutan.

89. Dalam hal restrukturisasi kredit, jumlah bruto kredit meliputi pokok kredit, bunga, dan beban lain yang dialihkan menjadi pokok kredit.

Laporan Laba Rugi

90. Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain.

91. Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan nonoperasional.

92. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada laporan laba rugi atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur pendapatan dan beban berikut:

**pendapatan bunga;
beban bunga;
pendapatan komisi;**

**beban provisi dan komisi;
keuntungan atau kerugian penjualan efek;
keuntungan atau kerugian investasi efek;
keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing;
pendapatan dividen;
pendapatan operasional lainnya;
beban penyisihan kerugian kredit dan aktiva produktif lainnya;
beban administrasi umum; dan
beban operasional lain.**

93. Jenis-jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank, antara lain, adalah pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provisi, serta pendapatan jasa lainnya. Setiap jenis pendapatan diungkapkan secara terpisah agar para pengguna dapat menilai kinerja bank. Pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan tambahan di samping yang dipersyaratkan oleh PSAK 5: Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen.

94. Jenis-jenis beban utama dari operasi suatu bank, antara lain, adalah beban bunga, beban komisi, beban penyisihan kerugian aktiva produktif, beban yang terkait dengan penurunan nilai tercatat investasi dan beban administrasi umum. Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar para pemakai dapat menilai kinerja bank.

95. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai dan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana diatur pada paragraf 87.

96. Saling hapus harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua pos bisa disalinghapuskan. Saling hapus yang tidak tepat dapat menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja dari berbagai aktivitas bank dan tingkat imbal hasil yang diperoleh dari jenis-jenis aktiva tertentu.

97. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari hal-hal berikut dapat dilaporkan secara neto:

(a) penjual dan perubahan nilai tercatat efek;

- (b) penjualan penyertaan efek investasi; dan
- (c) transaksi dalam valuta asing.

98. Pendapatan bunga dan beban bunga diungkapkan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai bersih bunga.

99. Nilai bersih bunga merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga. Manajemen dianjurkan mengungkapkan rata-rata tingkat bunga, rata-rata nilai aktiva yang menghasilkan bunga, dan rata-rata nilai kewajiban yang berbunga dalam periode yang bersangkutan. Apabila pemerintahan menyediakan bantuan kepada bank berupa dana atau fasilitas kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada tingkat bunga pasar maka manajemen dianjurkan mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.

Laporan perubahan Ekuitas

100. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

101. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Laporan Arus Kas

102. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan.

103. Kas dan setara kas terdiri atas:

- (a) kas;
- (b) giro pada Bank Indonesia; dan
- (c) giro pada bank lain

104. Mengingat bank mempunyai likuiditas yang sangat ketat jika dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya maka penempatan yang segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya tidak termasuk dalam penghitungan ini.

Catatan Atas Laporan Keuangan

105. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan memperhatikan ketentuan PSAK lainnya, catatan atas laporan keuangan bank mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal yang tercantum pada paragraf 106 sampai dengan paragraf 133.

Analisa Jatuh Tempo Aktiva dan Kewajiban

106. Bank harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal jatuh tempo.

107. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan risiko bank adalah pengelolaan keseimbangan/kesesuaian aktiva dan kewajiban, termasuk pengelolaan perbedaan jatuh tempo (*maturity gap*) dan rentang risiko tingkat bunga (*interest risk spread*). Pada umumnya tidak lazim bagi suatu bank untuk mencapai keseimbangan/kesesuaian yang sempurna karena transaksinya sering mengandung persyaratan yang berbeda. Posisi yang tidak seimbang ini berpotensi meningkatkan laba, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kerugian.

108. Jatuh tempo aktiva dan kewajiban serta kemampuan untuk menyelesaikan, dengan biaya yang wajar, kewajiban yang berbunga pada saat jatuh tempo merupakan faktor penting dalam menilai likuiditas bank dan kerentanannya (*exposure*) terhadap perubahan tingkat bunga dan nilai tukar. Agar dapat menyediakan informasi yang relevan dalam menilai likuiditas bank, bank minimal harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut kelompok-kelompok jatuh temponya.

109. Pengelompokan jatuh tempo setiap aktiva dan kewajiban pada setiap bank berbeda-beda dan penerapannya akan berbeda pula untuk jenis-jenis aktiva dan kewajiban tertentu. Contoh periode waktu yang digunakan sebagai dasar pengelompokan adalah:

- (a) sampai dengan 1 bulan;
- (b) lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan
- (c) lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun
- (d) lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- (e) 5 tahun ke atas.

Sering kali periode tersebut digabungkan. Sebagai contoh, pinjaman dan uang muka dikelompokkan di antara yang jatuh tempo di bawah satu tahun dan satu tahun atau lebih. Apabila pengembalian pinjaman atau uang muka dilakukan secara bertahap selama suatu jangka waktu, setiap cicilan dialokasikan ke periode yang diperjanjikan atau ke periode pada saat diperkirakan akan dibayar atau diterima.

110. Penting diperhatikan bahwa periode jatuh tempo yang digunakan bank adalah sama untuk pengelompokan aktiva dan kewajiban. Hal itu akan membantu analisis perbedaan jatuh tempo ataupun ketergantungan bank terhadap sumber likuiditas lain.

111. Periode jatuh tempo dapat didefinisikan sebagai:

- (a) waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan;
- (b) periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan; atau
- (c) waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi perubahan tingkat bunga.

Cara yang terbaik untuk menentukan likuiditas bank adalah dengan melakukan analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan. Dalam rangka memberikan informasi mengenai strategi bisnis dan pendanaan, bank juga mengungkapkan analisis jatuh tempo berdasarkan periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan. Sebagai tambahan, dalam rangka menunjukkan kerentanannya terhadap risiko tingkat bunga, bank juga dapat melakukan pengelompokan berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadinya perubahan

tingkat bunga. Dalam catatan atas laporan keuangan, manajemen juga dapat mengungkapkan informasi yang menunjukkan risiko tingkat bunga dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengelola dan mengendalikan risiko tersebut.

112. Simpanan yang dilakukan pada suatu bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan uang muka yang diberikan oleh bank dapat dilunasi sewaktu-waktu. Akan tetapi, dalam praktiknya, simpanan dan uang muka ini seringkali terjadi sampai jangka waktu yang lama tanpa adanya penarikan atau pelunasan sehingga tanggal pelunasannya secara efektif lebih lama daripada tanggal menurut kontrak. Bank melakukan analisis berdasarkan periode jatuh tempo menurut kontrak, walaupun periode pelunasan berdasarkan kontrak sering kali bukan periode yang efektif, karena tanggal menurut kontrak mencerminkan risiko likuiditas yang melekat pada aktiva dan kewajiban bank.

113. Beberapa aktiva bank tidak mempunyai tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan. Oleh karena itu, biasanya diasumsikan akan jatuh tempo pada tanggal yang diperkirakan akan direalisasikan aktiva-aktiva tersebut.

114. Dalam menilai likuiditas suatu bank selain memperhatikan analisis jatuh tempo, pengguna laporan keuangan juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kemudahan bank dalam memperoleh dana.

115. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang utuh atas jatuh tempo aktiva dan kewajiban, bank mungkin perlu melengkapi pengungkapan dalam laporan keuangannya dengan informasi mengenai kemungkinan pelunasan dalam jangka waktu yang tersisa. Dengan demikian, dalam catatan atas laporan keuangan manajemen dapat mengungkapkan informasi mengenai periode yang efektif dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola serta mengendalikan risiko yang terkait dengan berbagai kombinasi jatuh tempo dan bunga.

Komitmen, Kontinjensi dan Unsur-unsur di Luar Neraca (*Off Balance Sheet Items*)

116. Dalam kaitannya dengan komitmen dan kontinjensi, bank harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) karakteristik dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh bank, tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada pihak bank. Jumlah komitmen fasilitas pinjaman yang diterima diungkapkan sebesar sisa fasilitas yang belum digunakan oleh bank. Jumlah komitmen fasilitas kredit yang diberikan diungkapkan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik oleh nasabah.**
- (b) karakteristik dan jumlah komitmen atas:**
 - (i) penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) yang masih berjalan dalam rangka impor sebesar sisa jumlah L/C yang belum direalisasi; dan**
 - (ii) fasilitas penerbitan efek atau komitmen sejenis lainnya; dan**
- (c) karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan:**
 - (i) subtitusi kredit langsung, seperti garansi bank, standby L/C dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit;**
 - (ii) transaksi tertentu (konstruksi dan perdagangan) seperti garansi penawaran (bid bonds), garansi pelaksanaan (performance bonds), garansi uang muka (advance payment bonds), garansi kepabeanaan (shipping guarantee/missing B/L guarantee), dan standby L/C untuk transaksi tersebut;**
 - (iii) garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan kredit dalam dan luar negeri, kontra garansi dari bank lain, corporate guarantee yang diterima bank dan L/C yang dapat dibatalkan (revocable) yang masih berjalan;**
 - (iv) garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijamin bank yang bersangkutan;**
 - (v) perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri (self liquidating) dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang, seperti kredit dokumenter yang timbul ketika barang yang dikirimkan digunakan sebagai jaminan; dan**
 - (vi) pendapatan bunga dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan bunga dari aktiva produktif nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan.**

117. Kadang-kadang bank mengadakan transaksi yang tidak berakibat pada pengakuan aktiva dan kewajiban pada neraca, tetapi berakibat pada timbulnya komitmen dan kontinjensi. Pos-pos neraca seperti itu sering kali merupakan bagian yang penting dari usaha suatu bank dan dapat berdampak signifikan terhadap tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu bank. Pos-pos tersebut dapat menambah atau mengurangi risiko-risiko lain, contohnya ketika bank melakukan aktivitas lindung nilai terhadap aktiva, contohnya ketika bank melakukan aktivitas lindung nilai terhadap aktiva dan kewajiban pada neraca. Unsur-unsur di luar neraca dapat timbul dari transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya atau dari posisi perdagangan bank itu sendiri.

118. Para pengguna laporan keuangan perlu mengetahui komitmen dan kontinjensi yang tidak dapat dibatalkan dari suatu bank, karena komitmen dan kontinjensi tersebut dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas bank, serta dapat menimbulkan kemungkinan kerugian bagi bank. Para pengguna juga memerlukan informasi yang memadai tentang gambaran dan jumlah transaksi di luar neraca yang dilakukan oleh bank.

Konsentrasi Aktiva, Kewajiban dan Unsur-unsur di Luar Neraca

119. Bank harus mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Pengungkapan tersebut bisa berdasarkan daerah geografis, kelompok nasabah atau industri, atau konsentrasi risiko lain. Bank juga harus mengungkapkan risiko mata uang asing yang signifikan.

120. Bank mengungkapkan konsentrasi distribusi aktiva dan sumber kewajibannya yang signifikan karena merupakan petunjuk bermanfaat atas risiko potensial yang terkandung dalam realisasi aktiva dan dana yang tersedia bagi bank. Pengungkapan konsentrasi tersebut dilakukan atas dasar geografis, kelompok sesuai dengan kondisi di bank. Bank juga perlu menyajikan analisis dan penjelasan serupa untuk unsur-unsur di luar neraca. Wilayah geografis dapat mencakup negara, kelompok negara, atau daerah dalam suatu negara (misalnya, provinsi atau kota). Kelompok pelanggan dapat dibagi per sektor, seperti

pemerintah atau swasta. Ketentuan mengenai pengungkapan tersebut diberlakukan sebagai tambahan atas ketentuan yang diatur dalam PSAK 5: Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen.

121. Pengungkapan mengenai risiko yang berkaitan dengan valuta asing juga merupakan petunjuk bermanfaat atas risiko kerugian karena perubahan nilai tukar.

Perkreditan

122. *Bank harus mengungkapkan hal-hal berikut:*

- (a) *jenis kredit, sektor ekonomi, dan jumlah kredit masing-masing;*
- (b) *jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;*
- (c) *kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai;*
- (d) *jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturisasi selama periode berjalan;*
- (e) *klarifikasi kredit menurut jangka waktu, ketertagihan (kolektibilitas), valuta dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata;*
- (f) *ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, pembayaran kredit yang telah dihapusbukukandan saldo penyisihan pada akhir tahun;*
- (g) *kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan kredit bermasalah;*
- (h) *metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;*
- (i) *kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portfolio kredit;*
- (j) *besarnya kredit bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; dan*
- (k) *saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.*

Aktiva yang Dijaminkan

123. *Bank harus mengungkapkan jumlah keseluruhan kewajiban yang dijamin, karakteristik, dan nilai tercatat aktiva yang dijadikan jaminan.*

Instrumen Derivatif

124. *Hal-hal yang wajib diungkapkan berkaitan dengan instrumen derivatif, baik berupa tagihan derivatif maupun kewajiban derivatif adalah:*

- (a) *kebijakan akuntansi, bidang usaha, jumlah dan presentase serta instrumen derivatif untuk tujuan investasi;*
- (b) *karakteristik kualitatif kegiatan perdagangan dan jenis derivatif yang, antara lain, meliputi:*
 - (i) *pengendalian manajemen dan risiko yang berupa deskripsi tentang risiko, metode pengukuran dan pengelolaannya;*
 - (ii) *metode penilaian dan akuntansi yang meliputi kebijakan akuntansi mengenai perlakuan berbagai instrumen derivatif dan pengakuan pendapatannya, metodologi penilaian, dan penyesuaiannya terhadap harga pasar;*
- (c) *karakteristik kuantitatif kegiatan perdagangan dan jenis derivatif yang, antara lain, meliputi:*
 - (i) *kegiatan pasar, risiko kredit, dan likuiditas pasar berupa informasi tentang komposisi portofolio yang diperdagangkan, kategori menurut risiko (tingkat bunga, nilai tukar, komoditas, dan ekuitas) dan instrumen (misalnya, futures, forwards, swaps, dan options) serta jangka waktu kontrak;*
 - (ii) *risiko pasar berupa informasi tentang keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari hasil kegiatan perdagangan di pasar; dan*
 - (iii) *pendapatan dari kegiatan perdagangan menurut kategori risiko (tingkat bunga, nilai tukar), pendapatan efek dari transaksi derivatif yang tidak diperdagangkan (nontrading), dan kerugian yang ditanggguhkan atau belum terealisasi.*

Kegiatan Wali Amanat (Trustee)

125. Dalam kegiatan wali amanat (trustee) atau kegiatan yang dimiliki dasar hukum serupa, aktiva yang diamanatkan atau dipercayakan bukanlah aktiva bank sehingga tidak disajikan pada neraca.

126. Bank kadang-kadang bertindak sebagai wali amanat atau menjalankan kegiatan amanat lainnya dengan menguasai atau mengelola aktiva mewakili individu, yayasan, dana pensiun, atau lembaga lainnya. Jika bank bertindak sebagai wali amanat maka bank harus mengungkapkan gambaran mengenai kegiatan tersebut karena risiko kewajiban mungkin timbul apabila bank gagal dalam kegiatan amanatnya. Perlu diperhatikan bahwa jasa pengamanan fisik aktiva tidak termasuk dalam lingkup kegiatan wali amanat.

Pengungkapan Tambahan untuk Pos Tertentu

127. Bank harus mengungkapkan jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis valuta dari penempatan antarbank.

128. Hal-hal yang berkaitan dengan efek diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu dengan tambahan pengungkapan hal-hal berikut:

- (a) jenis dan jumlah nilai nominal efek;**
- (b) harga pasar;**
- (c) jenis valuta;**
- (d) kelompok penerbitnya (pemerintah, bank, dan perusahaan lain);**
- (e) peringkat efek; dan**
- (f) ketertagihan atau kolektibilitas.**

129. bank harus mengungkapkan perincian simpanan mengenai:

- (a) jumlah giro dan deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit dan transaksi/fasilitas perbankan lainnya;**
- (b) pemberian fasilitas istimewa kepada pemilik rekening giro;**
- (c) komposisi besarnya pemilikan deposito dan sertifikat deposito menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing.**

130. Selain pengungkapan yang diharuskan PSAK 1 (revisi 1998), bank harus mengungkapkan perincian pinjaman yang diterima mengenai:

- (a) jenis pinjaman yang diterima;**
- (b) jenis valuta (rupiah dan valuta asing);**
- (c) perikatan yang menyertainya; dan**
- (d) nilai aktiva bank yang dijamin**

131. Bank harus mengungkapkan jenis valuta (rupiah dan valuta asing) dan perikatan yang menyertainya atas pinjaman subordinasi yang diterima.

Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya

132. Bank harus mengungkapkan posisi devisa neto menurut jenis mata uang.

133. Bank selain wajib mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan ini dan PSAK lainnya, juga wajib mengungkapkannya dalam catatan tersendiri mengenai kegiatan dan informasi lainnya. Informasi tersebut ialah, antara lain, meliputi:

- (a) kegiatan wali amanat;**
- (b) penitipan harta (custodianship);**
- (c) penyaluran kredit kelolaan;**
- (d) rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio);**
- (e) rasio aktiva produktif yang diklarifikasikan terhadap total aktiva produktif;**
- (f) risiko umum yang dihadapi;**
- (g) transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan**
- (h) kerugian atas pinjaman dan uang muka.**

TANGGAL EFEKTIF

134. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode

laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001. Penerapan lebih dini dianjurkan.